

LAMPIRAN 1 Lembar Bimbingan

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : TEDI HIDAYAT
NIM : 2274201078
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terkait Undang-Undang ~~Pelaksanaan~~ no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berdasarkan pelaksanaan penanganan anak
Pembimbing : Dr. Pima Komariah, S.H., M.Kn. / Budi Rahman, S.H., M.H. no. 43403-03

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
Pembimbing I			
1.	10 Desember 2025	Perbaikan hasil seminar Footnote → melengkapi latar belakang	
2	12 Januari 2026	Perbaikan teori yang diambil	
3	25 Februari 2026	bimbingan penulisan BAB III dan BAB II	
4.	20 Maret 2026	bimbingan penulisan BAB IV	
5.	1 April 2026	Finalisasi bimbingan BAB II - IV.	
Pembimbing II			
1	10 Desember 2025	Perbaikan latar belakang	
2	12 Januari 2026	bimbingan identifikasi masalah	
3	25 Februari 2026	Bimbingan isi Bab III	
4	30 Maret 2026	Bimbingan isi BAB IV	
5	1 April 2026	Finalisasi isi BAB II - IV	

Catatan:
1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	17 november 2025
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

Kab. Bandung, .../...../20.....
Pembimbing I
Pembimbing II
BUDI RAHMAN, S.H., M.H. (Dr. Pima Komariah, S.H., M.Kn.)

LAMPIRAN 2 Lembar Bebas Plagiasi



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 025/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Tedi Hidayat
 NIM : 2274201078
 Prodi : S1 Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul : TINJAUAN YURIDIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK NAKAL DI BARAK MILITER RESIMEN INDUK KODAM III SILIWANGI DENGAN SURAT EDARAN NO.43/PK.03.04.KESRA JAWA BARAT

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara *online* menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan *similarity index* $\leq 35\%$ dan dinyatakan **LOLOS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 22 April 2026
 Ka. Bag Perpustakaan,



Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

LAMPIRAN 3 Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Tedi Hidayat
 Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 02 Februari 2003
 Domisili : Kp. Cikupa Rt.001/Rw.002 Desa. Pamalayan
 Kec.Cisewu, Kab.Garut
 Alamat Lengkap : Kp.Ciganitri Rt.004/Rw.007 Desa. Cipagalo
 Kec.Bojongsoang Kab. Bandung
 No. Telepon : 0856-5904-9126
 Email : tedihidayatgntng@gmail.com

Pendidikan formal

Sdn Pamalayan 6 (2009-2015)
 Smpn 1 Cisewu (2015-2018)
 Smkn 11 Garut (2018-2021)
 Universitas Sali Al-Aitaam (2022-Sekarang)

Sertifikat

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (2023)
 Kunjungan Ilmiah Mahkamah Konstitusi (2024)
 Seminar Nasional Hukum Kesehatan (2025)
 Seminar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2025)
 Seminar Hukum Militer:Ruang Sidang Hingga Medan Perang (2025)
 Seminar Peran Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian (2025)
 Seminar Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum (2024)

Pengalaman magang

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balebandung (3 Bulan 2025)

Pengalaman organisasi

Himpunan Mahasiswa Hukum Sebagai Anggota Kaderisasi (2023-2024)

Keterampilan

Hard Skill : Public Speaking

Soft Skill : Leadership, Teamwork, Komunikasi Efektif



Bandung, 01 April 2026

Hormat saya

Tedi Hidayat

LAMPIRAN 4 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat



GOVERNUR JAWA BARAT

Bandung, 6 Mei 2025

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat
 2. Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Jawa Barat
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
 Agama Provinsi Jawa Barat

di

T E M P A T

SURAT EDARAN
 NOMOR : 45/PK.03.03/KESRA
 TENTANG

9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU
 TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomo 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan KERMA/11/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka membangun karakter peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah di wilayah Provinsi Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya, yakni peserta didik yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer*, dimohon agar Saudara memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik pada ruang kelas baru di lingkungan Sekolah untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya Generasi Panca Waluya;
2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;



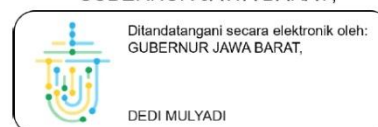
F1F0823565

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F1F0823565>

3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan *study tour*, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda, perpisahan atau penamaan lainnya pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah yang memiliki dampak pada penambahan beban orangtua. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke Sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;
6. Peserta didik yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke Sekolah, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik;
7. Untuk meningkatkan disiplin serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang terlibat tawuran, kecanduan bermain *game online*, merokok, mabuk, balapan motor ilegal, menggunakan knalpot yang tidak standar pabrikan dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing;
10. Surat Edaran ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Edaran Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 12 Mei 2024 tentang *Study Tour* pada Satuan Pendidikan;
 - b. Surat Edaran Nomor 42/PK.03.04/KESRA tanggal 30 April 2025 tanggal tentang Pengaturan *Study Tour*, *Outing Class*, Wisuda, Pendidikan Karakter Dan Kegiatan Lainnya Pada Satuan Pendidikan di Wilayah Jawa Barat; dan
 - c. Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA tanggal 2 Mei 2025 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk kepentingan dan masa depan peserta didik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Atas kesungguhan Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakannya diucapkan terima kasih.

GOVERNUR JAWA BARAT,



F1F0823565

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F1F0823565>

LAMPIRAN 5 Dokumentasi Wawancara Online Anak Pasca Bimbingan Dibarak